

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak sebagai generasi penerus yang potensial agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang sistematis, terstruktur, terarah, terukur, dan tepat sasaran dengan menggunakan strategi implementasi, pemberdayaan, dan pendayagunaan potensi;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan Kota Layak Anak.
2. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
5. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi dan memenuhi hak Anak.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pelaksanaan program atau kegiatan guna mewujudkan KLA;
 - c. menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, ramah, dan bersahabat;
 - d. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - e. memberikan fasilitasi untuk mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
 - f. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak;
 - g. menyediakan sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
 - h. meningkatkan implementasi KLA; dan
 - i. meningkatkan komitmen Perangkat Daerah untuk berperan aktif dalam mewujudkan KLA.

BAB II
KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi vertikal terkait;
 - c. akademisi;
 - d. pelaku usaha; dan
 - e. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan pengendalian.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. dokumen nasional kebijakan KLA;
 - b. rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA; dan
 - c. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana kerja pemerintah daerah;
 - c. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; dan
 - d. rencana kerja satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 5

- (1) RAD KLA paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan pencapaian KLA;
 - b. kelembagaan;
 - c. klaster;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;

- c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan terhadap pelaksanaan RAD KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

